



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 91 TAHUN 2018

TENTANG

FORMAT STANDAR
PERJANJIAN KERJA PENULISAN/REVISI BAHAN AJAR UTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 185/PT45/KEP/1995 tanggal 20 Juni 1995 telah ditetapkan Format dan Materi Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 195/PT45/KEP/1995 tanggal 21 Juli 1995 telah ditetapkan Format dan Materi Perjanjian Revisi Buku Materi Pokok di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - c. bahwa belum diatur tentang format standar perjanjian kerja penulisan bahan ajar utama Universitas Terbuka sebagai jenis naskah dinas yang bersifat mengatur, mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa Keputusan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Akademik Universitas Terbuka saat ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan aturan yang baru;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Format Standar Perjanjian Kerja Penulisan/Revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 185/PT45/KEP/1995 tentang Format dan Materi Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 195/PT45/KEP/1995 tentang Format dan Materi Perjanjian Revisi Buku Materi Pokok di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG FORMAT STANDAR PERJANJIAN KERJA PENULISAN BAHAN AJAR UTAMA UNIVERSITAS TERBUKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rancangan Mata Kuliah (RMK) adalah Rencana Mata Kuliah yang berisi peta kompetensi dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP).
2. Bahan Ajar Utama adalah Perangkat materi ajar dalam bentuk cetak dan non-cetak yang dirancang sebagai bahan ajar mandiri yang dipergunakan di Universitas Terbuka.
3. Bahan Ajar Cetak (BAC) adalah Buku Materi Pokok dalam bentuk cetak yang dirancang khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain instruksional sesuai dengan pengembangan dan penggunaan dalam proses pembelajaran yang hanya dipergunakan di lingkungan Universitas Terbuka.
4. Bahan Ajar Non-Cetak (BANC) adalah bahan ajar dalam media non-cetak yang dirancang khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain instruksional yang bersifat pengayaan. BANC berbentuk media seperti CD audio, audiografis, CD Video, CD Multimedia interaktif, bahan ajar digital, materi pengayaan berbasis online, serta siaran radio dan televisi merupakan hasil pengembangan dan dipergunakan dalam proses pembelajaran yang hanya dipergunakan di lingkungan Universitas Terbuka.
5. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundan-undangan yang terkait dengan Hak Cipta, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Tidak termasuk hari kerja jika telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah.
7. Hari Kalender adalah seluruh hari dalam satu bulan, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 2

- (1) Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan adalah menulis/merevisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka.
- (2) Penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Tata cara dan format penulisan/penyajian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - b. Substansi penulisan materi dan jumlah modul dalam mata kuliah yang sesuai dengan Rancangan Mata Kuliah (RMK) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (3) Pekerjaan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dan diselesaikan dengan jadwal yang dihitung berdasarkan hari kalender sebagaimana terdapat dalam Ketentuan Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui empat tahapan pekerjaan sebagai berikut.
Tahap 1 : Penulisan/revisi Bahan Ajar Utama.
Tahap 2 : Penelaahan (*Review*) Bahan Ajar Utama.
Dilakukan oleh penelaah yang ditetapkan Universitas Terbuka.
Tahap 3 : Perbaikan hasil penelaahan dan penyelesaian akhir Bahan Ajar Utama, dilakukan oleh Penulis.
Tahap 4 : Penyerahan hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh Penulis kepada Universitas Terbuka sesuai jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian Penulisan/Revisi Bahan Ajar Utama.
- (5) Penyerahan hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh Penulis kepada Universitas Terbuka harus dalam format *soft copy* (*Microsoft Word*).
- (6) Penulis memberikan hak penuh kepada Universitas Terbuka untuk mengembangkan Bahan Ajar Utama ke dalam bentuk bahan ajar lainnya sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka.
- (7) Bentuk pengembangan Bahan Ajar Utama oleh Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada ayat (5) terhadap hasil penulisan/revisi Penulis meliputi namun tidak terbatas pada bentuk:
 - a. Bahan Ajar Cetak;
 - b. Bahan Ajar Non-Cetak.
- (8) Penulis menjamin tidak akan mengalihkan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama yang diberikan oleh Universitas Terbuka kepada Pihak Ketiga atau lainnya tanpa persetujuan dari Universitas Terbuka terlebih dahulu.

BAB III PENERBITAN MODUL BAHAN AJAR CETAK

PASAL 3

- (1) Bahan Ajar Utama yang dimaksud dalam Peraturan ini akan diterbitkan dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya untuk diedarkan/dijual oleh Universitas Terbuka kepada mahasiswa dan/atau pihak lain yang relevan.
- (2) Hasil penjualan Bahan Ajar Utama baik dalam bentuk cetak atau bentuk lainnya yang diatur dalam Peraturan ini sepenuhnya hanya dinikmati oleh Universitas Terbuka.
- (3) Universitas Terbuka akan memberitahukan kepada Penulis apabila Bahan Ajar Utama tidak digunakan lagi, melalui berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Universitas Terbuka dan Penulis. Berita Acara merupakan perjanjian tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
HAK CIPTA

PASAL 4

- (1) Penulis setelah menyelesaikan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama, selanjutnya menyerahkan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai Pencipta sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Perundang-Undangan Hak Cipta kepada Universitas Terbuka yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Lisensi;
 - b. Royalti;
 - c. Hak Ekonomi.
- (2) Penyerahan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) di atas terhitung sejak Universitas Terbuka menerbitkan dan/atau menjual Bahan Ajar Utama kepada PIHAK ketiga atau PIHAK yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Universitas Terbuka.
- (3) Universitas Terbuka setiap mengembangkan, mencetak, memproduksi, menjual Bahan Ajar Utama hasil karya Penulis, baik dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian ini tetap mencantumkan nama Penulis sebagai bentuk melekatnya Hak Moril Penulis terhadap karyanya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan Hak Cipta.
- (4) Sertifikat Hak Cipta yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang berkaitan dengan Bahan Ajar Utama yang diatur dalam peraturan ini adalah atas nama Universitas Terbuka.
- (5) Jangka waktu berlakunya hak yang dimiliki oleh Universitas Terbuka yang didapat dari Penulis berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Perundang-Undangan Hak Cipta **namun dibatasi selama 8 tahun** dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Universitas Terbuka dan Penulis.
- (6) Segala hasil komersial yang bersifat materi yang berasal dari lisensi, royalti, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini sepenuhnya hanya dapat dinikmati oleh Universitas Terbuka.
- (7) Universitas Terbuka dapat menyerahkan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal ini kepada Penulis sebelum habis jangka waktu sesuai Pasal 4 ayat (5), apabila Bahan Ajar Utama karya hasil Penulis sudah tidak digunakan oleh Universitas Terbuka.

BAB V
JASA PENULISAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 5

- (1) Universitas Terbuka membayar honorarium penulisan Bahan Ajar Utama kepada Penulis. Pembayaran oleh Universitas Terbuka kepada Penulis berdasarkan jumlah modul yang diselesaikan.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Peraturan ini meliputi honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama termasuk atas Lisensi, Royalti, dan/atau Hak Ekonomi dari Penulis kepada Universitas Terbuka.
- (3) Untuk penulisan/revisi Bahan Ajar Utama yang melibatkan lebih dari 1 (satu) orang (tim penulis), honorarium penulisan/revisi dibayarkan oleh Universitas Terbuka melalui Penulis yang bertindak sebagai perwakilan tim.
- (4) Pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh Universitas Terbuka kepada Penulis dilakukan dengan ketentuan setelah Penulis menyerahkan hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama, baik yang dikerjakan secara individu maupun tim kepada Universitas Terbuka, dan Universitas Terbuka menyetujui substansi penulisan/revisi Bahan Ajar Utama hasil karya Penulis tersebut melalui Berita Acara Serah Terima yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh Universitas Terbuka kepada Penulis melalui Bank yang ditunjuk oleh Penulis dilengkapi dengan nomor rekening. Biaya administrasi transfer bank menjadi beban Penulis dan langsung dipotong dari pembayaran tagihan.
- (6) Universitas Terbuka akan memproses pembayaran kepada Penulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah hasil bukti penulisan/revisi Bahan Ajar Utama format soft copy (*Microsoft Word*) dan Berita Acara Serah Terima diterima secara lengkap oleh Universitas Terbuka.
- (7) Dalam hal pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dilakukan secara tunai, maka Penulis harus menyiapkan dan menyerahkan dokumen kepada Universitas Terbuka yang berupa:
 - a. Bukti hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dalam format soft copy (*Microsoft Word*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima.

- (8) Pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dilakukan sesuai termin penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini.
- (9) Penulis berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan *workshop* penulisan/revisi Bahan Ajar Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Terbuka, dengan ketentuan Penulis menyerahkan dokumen asli kepada Universitas Terbuka yang berupa:
 - a. *Boarding Pass* dan atau tiket;
 - b. Kwitansi Pembelian Tiket.
- (10) Honorarium Penulis dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN PENULISAN/REVISI
BAHAN AJAR UTAMA UNIVERSITAS TERBUKA

PASAL 6

- (1) Jangka waktu perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka adalah 8 bulan berlaku sejak tanggal ditandatangani Universitas Terbuka dan Penulis.
- (2) Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan dan permintaan Universitas Terbuka dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Penulis.
- (3) Berakhirnya perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka, baik karena jangka waktu berakhir ataupun diakhiri, tidak serta merta menghapuskan hak dan kewajiban Universitas Terbuka dan Penulis yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari Universitas Terbuka/Penulis yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan masing-masing.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari Pasal-Pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban Universitas Terbuka, yakni:
 - a. Universitas Terbuka berkewajiban membayar honorarium beserta biaya perjalanan dinas Penulis sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Universitas Terbuka berkewajiban mencantumkan nama Penulis setiap mengembangkan, mencetak, memproduksi, menjual Bahan Ajar Utama baik dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
 - c. Universitas Terbuka berkewajiban menyerahkan Bahan Ajar Cetak sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar kepada Penulis sesuai dengan tata cara dalam Peraturan ini.
 - d. Universitas Terbuka memberitahukan kepada Penulis jika hasil karyanya sudah tidak dipergunakan lagi oleh Universitas Terbuka sesuai yang terdapat dalam peraturan ini.
 - e. Universitas Terbuka memiliki hak sebagai berikut.
 - 1) Universitas Terbuka berhak untuk menerima dan memanfaatkan serta menikmati segala hak khusus yang berupa hak lisensi, royalti, hak ekonomi berkaitan dengan Pemanfaatan Bahan Ajar Utama karya Penulis sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
 - 2) Universitas Terbuka berhak untuk mendapatkan materi hasil penulisan Bahan Ajar Utama karya Penulis.
 - 3) Universitas Terbuka berhak untuk menerima ganti kerugian dari Penulis berupa material maupun immaterial akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penulis.
 - 4) Universitas Terbuka berhak memperpanjang dan atau mengakhiri penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka.
 - 5) Universitas Terbuka berhak mengembangkan, mencetak, memproduksi, menjual Bahan Ajar Utama hasil karya Penulis baik dalam bentuk cetak atau bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari Pasal-pasal lain Peraturan ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban Penulis yakni sebagai berikut.
- a. Penulis berkewajiban untuk menulis/merevisi dan menyelesaikan serta menyerahkan hasil penulisan/revisi materi pada Bahan Ajar Utama kepada Universitas Terbuka sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
 - b. Penulis berkewajiban untuk menjamin menyerahkan hak-hak khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta atas penulisan/revisi materi pada Bahan Ajar Utama yang meliputi lisensi, royalti dan hak ekonomi kepada Universitas Terbuka sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - c. Penulis berkewajiban menjamin dan memastikan kepada Universitas Terbuka, bahwa materi penulisan/revisi materi pada Bahan Ajar Utama merupakan karya asli tanpa ada unsur Plagiasi maupun pelanggaran Hak Cipta.
 - d. Penulis berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Universitas Terbuka untuk proses pembayaran honorarium sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan ini.
 - e. Penulis berkewajiban dan menjamin bahwa materi yang ditulis dalam Bahan Ajar Utama tidak akan dipergunakan untuk penulisan materi buku atau bahan non-cetak lain yang serupa dengan dan/atau diberikan kepada Penerbit lain atau PIHAK ketiga.

- f. Penulis berkewajiban membayar ganti kerugian kepada Universitas Terbuka apabila melakukan perbuatan wanprestasi.
- g. Penulis berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan ini dengan itikad baik.
- h. Penulis memiliki hak sebagaimana yang tercantum sebagai berikut.
 - 1) Penulis berhak menerima pembayaran honorarium penulisan/ revisi Bahan Ajar Utama dari Universitas Terbuka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
 - 2) Penulis berhak menerima biaya perjalanan dinas terkait dengan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dari Universitas Terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII WANPRESTASI DAN SANKSI

PASAL 8

- (1) Penulis dinyatakan melakukan perbuatan atau tindakan wanprestasi kepada Universitas Terbuka, apabila:
 - a. Mengerjakan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Tidak mengerjakan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama sama sekali.
 - c. Penulisan/revisi Bahan Ajar Utama yang diserahkan oleh Penulis kepada Universitas Terbuka merupakan hasil reproduksi yang sebelumnya telah/sedang digunakan dan dinikmati hasilnya oleh PIHAK lain.
 - d. Memberikan softcopy yang berisikan materi penulisan Bahan Ajar Utama kepada PIHAK lain tanpa seizin dan persetujuan Universitas Terbuka secara tertulis.
- (2) Universitas Terbuka dapat dan berhak melakukan pemutusan Perjanjian penulisan/revisi bahan ajar utama Universitas Terbuka secara sepihak terhadap Penulis, serta menuntut ganti kerugian kepada Penulis apabila Penulis melakukan Wanprestasi.
- (3) Penulis wajib memenuhi permintaan ganti kerugian kepada Universitas Terbuka terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Universitas Terbuka membuktikan bahwa Penulis telah melakukan Wanprestasi.

BAB IX KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

PASAL 9

- (1) Jika dalam Peraturan ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Peraturan ini yang tidak bertentangan.

- (2) Universitas Terbuka dan Penulis sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban dalam bentuk Amendemen/Addendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Universitas Terbuka dan Penulis.

BAB X PEMBERITAHUAN

PASAL 10

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya yang diperlukan sebagai pelaksanaan perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Apabila Universitas Terbuka/Penulis mengganti atau mengubah alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Universitas Terbuka/Penulis yang mengadakan penggantian tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya perubahan dimaksud.

BAB XI FORCE MAJEUR

PASAL 11

- (1) Universitas Terbuka dan Penulis sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama terjadi force majeure, maka Universitas Terbuka/Penulis yang mengalami force majeure memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 5 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut.
- (2) Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas antara lain adalah kebijakan pemerintah, peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Universitas Terbuka/Penulis untuk mengendalikannya.
- (3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut pada ayat (2), maka Universitas Terbuka dan Penulis akan membuat keputusan bersama secara tertulis apakah Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan kesepakatan bersama.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama, maka Universitas Terbuka dan Penulis sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Universitas Terbuka dan Penulis sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang Banten.

BAB XIII
LAIN-LAIN

PASAL 13

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama merupakan perwakilan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
- (2) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka.
- (3) Lampiran-lampiran pada Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama serta berita acara perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Universitas Terbuka dan Penulis dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dengan ketentuan dalam kesepakatan tertulis lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka.

- (5) Perjanjian penulisan/revisi Bahan Ajar Utama berlaku apabila telah diberi paraf per halaman dan ditandatangani secara patut oleh Universitas Terbuka dan Penulis atau perwakilannya yang berwenang.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (7) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 185/PT45/KEP/1995 tanggal tanggal 20 Juni 1995 tentang Format dan Materi Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Lingkungan Universitas Terbuka, dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 195/PT45/KEP/1995 tanggal 21 Juli 1995 tentang Format dan Materi Perjanjian Revisi Buku Materi Pokok di Lingkungan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (8) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 3 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



FORMAT PERJANJIAN KERJA PENULISAN BAHAN AJAR UTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA



**PERJANJIAN KERJA PENULISAN BAHAN AJAR UTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Nomor : /UN31.FAK..(diisi kode Fakultas terkait)/PP.02.00/20...(diisi tahun)

Perjanjian Kerja Penulisan Bahan Ajar Utama (untuk selanjutnya disebut sebagai, “Perjanjian”) ini dibuat di Tangerang Selatan pada hari, tanggal [ditulis dengan huruf berupa tanggal, bulan, dan tahun] (.../.../..... [tgl/bln/thn]), dan ditandatangani oleh dan antara:

1. [tulis nama dengan gelar lengkap] Dekan Fakultas Universitas Terbuka berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor: [diisi dengan SK Pengangkatan sebagai Dekan] tanggal [ditulis dengan huruf berupa tanggal, bulan, dan tahun] (.../.../..... [tgl/bln/thn]), dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

DENGAN

2. [tulis nama dengan gelar lengkap], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, bertempat tinggal di [diisi sesuai alamat yang tertera di KTP], untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**”. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PIHAK yang berprofesi sebagai (dosen/praktisi) yang memiliki kompetensi bidang keilmuan yang berasal dari instansi
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menunjuk dan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Tugas Nomor: Tertanggal [tgl bln-thn] untuk menulis/merevisi Bahan Ajar Utama mata kuliah [diisi dengan nama mata kuliah dan kode mata kuliah] yang dipergunakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia dan menerima dengan itikad baik atas penunjukan untuk menulis/merevisi bahan ajar utama yang akan dipergunakan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Setiap kata dalam perjanjian ini, memiliki arti sebagai berikut:

1. Rancangan Mata Kuliah (RMK) adalah Rencana Mata Kuliah yang berisi peta kompetensi dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP).
2. Bahan Ajar Utama adalah Perangkat materi ajar dalam bentuk cetak dan non-cetak yang dirancang sebagai bahan ajar mandiri yang dipergunakan di Universitas Terbuka.
3. Bahan Ajar Cetak (BAC) adalah Buku Materi Pokok dalam bentuk cetak yang dirancang khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain instruksional sesuai dengan pengembangan dan penggunaan dalam proses pembelajaran yang hanya dipergunakan di lingkungan Universitas Terbuka.
4. Bahan Ajar Non-Cetak (BANC) adalah bahan ajar dalam media non-cetak yang dirancang khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain instruksional yang bersifat pengayaan. BANC berbentuk media seperti CD audio, audiografis, CD Video, CD Multimedia interaktif, bahan ajar digital, materi pengayaan berbasis online, serta siaran radio dan televisi merupakan hasil pengembangan dan dipergunakan dalam proses pembelajaran yang hanya dipergunakan di lingkungan Universitas Terbuka.
5. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta. Berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Tidak termasuk hari kerja jika telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah.
7. Hari Kalender adalah seluruh hari dalam satu bulan, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah menulis/merevisi **Bahan Ajar Utama** untuk mata kuliah
[diisi dengan nama mata kuliah dan kode mata kuliah] dengan ketentuan:
- a. Tata cara dan format penulisan/penyajian sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Lampiran II Perjanjian ini.
 - b. Substansi penulisan materi dan jumlah modul dalam mata kuliah yang sesuai dengan **Rancangan Mata Kuliah (RMK)** sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Lampiran III Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan dan diselesaikan dengan jadwal yang dihitung berdasarkan hari kalender sebagaimana terdapat dalam Ketentuan Lampiran IV Perjanjian ini, melalui tahap-tahap pekerjaan sebagai berikut.
- a. Tahap 1: Penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Tahap 2: Penelaahan (*Review*) Bahan Ajar Utama hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh penelaah yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Tahap 3: Perbaikan hasil penelaahan dan penyelesaian akhir Bahan Ajar Utama dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Tahap 4: Penyerahan hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Penyerahan hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus dalam format *soft copy (Microsoft Word)* dan sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas. Penyerahan hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tersebut harus berdasarkan tahap yang disebutkan dalam ketentuan ayat (2) di atas.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan hak penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan Bahan Ajar Utama ke dalam bentuk bahan ajar lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**. Adapun bentuk pengembangan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap Bahan Ajar Utama hasil penulisan/revisi **PIHAK KEDUA** meliputi namun tidak terbatas pada bentuk:
- a. Bahan Ajar Cetak;
 - b. Bahan Ajar Non-Cetak.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan mengalihkan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada PIHAK Ketiga atau lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.

PASAL 3
PENERBITAN MODUL BAHAN AJAR CETAK

- (1) Bahan Ajar Utama yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan diterbitkan dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya untuk diedarkan/dijual oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa dan/atau PIHAK lain yang relevan.
- (2) Hasil penjualan Bahan Ajar Utama baik dalam bentuk cetak atau bentuk lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya hanya dinikmati oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (3) **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila Bahan Ajar Utama dalam Perjanjian ini tidak digunakan lagi, melalui berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dengan cuma-cuma sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar Bahan Ajar Cetak dari **PIHAK PERTAMA** pada saat penerbitan pertama kali.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa materi yang terdapat dalam Bahan Ajar Utama tidak akan dipergunakan untuk penulisan buku atau bahan non-cetak lainnya yang serupa dengan dan/atau diberikan kepada **PIHAK** Penerbit lain atau **PIHAK** ketiga selama Perjanjian ini berlaku.

PASAL 4 HAK CIPTA

- (1) **PIHAK KEDUA** setelah menyelesaikan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian ini, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyerahkan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai Pencipta sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Perundang-Undangan Hak Cipta kepada **PIHAK PERTAMA** yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Lisensi;
 - b. Royalti;
 - c. Hak Ekonomi.
- (2) Penyerahan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ayat (1) di atas terhitung sejak **PIHAK PERTAMA** menerbitkan dan/atau menjual Bahan Ajar Utama kepada **PIHAK** ketiga atau **PIHAK** yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** setiap mengembangkan, mencetak, memproduksi, menjual Bahan Ajar Utama hasil karya **PIHAK KEDUA**, baik dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian ini tetap mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk melekatnya Hak Moril **PIHAK KEDUA** terhadap karyanya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan Hak Cipta.
- (4) Sertifikat Hak Cipta yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang berkaitan dengan Bahan Ajar Utama yang diatur dalam perjanjian ini adalah atas nama **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Jangka Waktu berlakunya Hak yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang didapat dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan ayat (1) di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Perundang-Undangan Hak Cipta **namun dibatasi selama 8 tahun** dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Segala hasil komersial yang bersifat materi yang berasal dari lisensi, royalti, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini sepenuhnya hanya dapat dinikmati oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** sebelum habis jangka waktu sesuai Pasal 4 ayat 5, apabila Bahan Ajar Utama karya hasil **PIHAK KEDUA** sudah tidak digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
JASA PENULISAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar honorarium penulisan Bahan Ajar Utama kepada **PIHAK KEDUA** total seluruhnya sebesar Rp (.....) untuk sebanyak (....) Modul. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan jumlah modul yang diselesaikan sebesar Rp (.....) per modul.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama termasuk atas Lisensi, Royalti, dan/atau Hak Ekonomi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Untuk penulisan/revisi Bahan Ajar Utama yang melibatkan lebih dari 1 (satu) orang (tim penulis), honorarium penulisan/revisi dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** sebagai perwakilan tim.
- (4) Pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan ketentuan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama baik yang dikerjakan secara individu maupun tim kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menyetujui substansi penulisan/revisi Bahan Ajar Utama hasil karya **PIHAK KEDUA** tersebut melalui Berita Acara Serah Terima yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Bank, atas nama dengan nomor rekening Biaya administrasi transfer bank menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan langsung dipotong dari pembayaran tagihan. **PIHAK PERTAMA** akan memproses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah hasil bukti penulisan/revisi Bahan Ajar Utama format soft copy (Microsoft Word) dan Berita Acara Serah Terima diterima secara lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam hal pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dilakukan secara tunai, maka **PIHAK KEDUA** harus menyiapkan dan menyerahkan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** yang berupa:
 - a. Bukti hasil penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dalam format *soft copy (Microsoft Word)* sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Berita Acara Serah Terima.
- (7) Pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dilakukan sesuai termin penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian ini.
- (8) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan *workshop* penulisan/revisi Bahan Ajar Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK**

PERTAMA, dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen asli kepada **PIHAK PERTAMA** yang berupa:

- a. *Boarding Pass* dan atau tiket;
- b. Kwitansi Print Pembelian Tiket.

(9) Honorarium **PIHAK KEDUA** dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian **penulisan/revisi Bahan Ajar Utama ini adalah 8 bulan** berlaku sejak tanggal [ditulis dengan huruf berupa tanggal, bulan, dan tahun] (.../.../..... [tgl/bln/thn]) sampai dengan [ditulis dengan huruf berupa tanggal, bulan, dan tahun] (.../.../..... [tgl/bln/thn]).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan dan permintaan **PIHAK PERTAMA** dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Berakhirnya perjanjian baik karena jangka waktu berakhir ataupun diakhiri, tidak serta merta menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam mengakhiri Perjanjian, **PARA PIHAK** menyatakan setuju untuk mengesampingkan haknya berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari Pasal-Pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar honorarium beserta biaya perjalanan dinas **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** setiap mengembangkan, mencetak, memproduksi, menjual Bahan Ajar Utama baik dalam bentuk cetak maupun bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan Bahan Ajar Cetak sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tata cara dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama _____ Pihak Kedua _____

Halaman 6 dari 10

- d. **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika hasil karyanya sudah tidak dipergunakan lagi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai yang terdapat dalam perjanjian ini.
- e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan perjanjian ini dengan itikad baik.
- f. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima dan memanfaatkan serta menikmati segala hak khusus yang berupa hak lisensi, royalti, hak ekonomi berkaitan dengan Pemanfaatan Bahan Ajar Utama karya **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - 2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan materi hasil penulisan Bahan Ajar Utama karya **PIHAK KEDUA**.
 - 3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima ganti kerugian dari **PIHAK KEDUA** berupa material maupun immaterial akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini.
 - 4) **PIHAK PERTAMA** berhak memperpanjang dan atau mengakhiri Perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - 5) **PIHAK PERTAMA** berhak mengembangkan, mencetak, memproduksi, menjual Bahan Ajar Utama hasil karya **PIHAK KEDUA** baik dalam bentuk cetak atau bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** yakni sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menulis/merevisi dan menyelesaikan serta menyerahkan hasil penulisan/revisi materi pada Bahan Ajar Utama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin menyerahkan hak-hak khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta atas penulisan/revisi materi pada Bahan Ajar Utama yang meliputi lisensi, royalti dan hak ekonomi kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjamin dan memastikan kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa materi penulisan/revisi materi pada Bahan Ajar Utama merupakan karya asli tanpa ada unsur plagiasi maupun pelanggaran hak cipta.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk proses pembayaran honorarium sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan menjamin bahwa materi yang ditulis dalam Bahan Ajar Utama tidak akan dipergunakan untuk penulisan materi buku atau bahan non-cetak lain yang serupa dengan dan/atau diberikan kepada **PIHAK** Penerbit lain atau **PIHAK** ketiga selama Perjanjian ini berlaku.
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar ganti kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** apabila melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan perjanjian ini dengan itikad baik.

Paraf Pihak Pertama _____ Pihak Kedua _____

Halaman 7 dari 10

- h. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:
- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran honorarium penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - 2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima biaya perjalanan dinas terkait dengan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8 WANPRESTASI DAN SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** dinyatakan melakukan perbuatan atau tindakan Wanprestasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila:
 - a. Mengerjakan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Tidak mengerjakan penulisan/revisi Bahan Ajar Utama sama sekali.
 - c. Penulisan/revisi Bahan Ajar Utama yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** merupakan hasil reproduksi yang sebelumnya telah/sedang digunakan dan dinikmati hasilnya oleh **PIHAK** lain.
 - d. Memberikan softcopy yang berisikan materi penulisan Bahan Ajar Utama kepada **PIHAK** lain tanpa seizin dan persetujuan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat dan berhak melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak terhadap **PIHAK KEDUA**, serta menuntut ganti kerugian kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi permintaan ganti kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak **PIHAK PERTAMA** membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal dan Perjanjian ini.

PASAL 9 KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dalam bentuk Amandemen/Addendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama _____ Pihak Kedua _____

PIHAK PERTAMA

Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Pd. Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418
Telepon : (021)
Faksimili : (021)
Ka. Prodi :
HP :
Email :@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA

.....
Jl.
Telepon :
Faksimili :
Up. :
Email :

- (2) Apabila salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya perubahan dimaksud.

**PASAL 11
FORCE MAJEUR**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan perjanjian ini terjadi force majeure, maka PIHAK yang mengalami force majeure memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 5 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut.
- (2) Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas antara lain adalah kebijakan pemerintah, peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal- hal lain di luar kemauan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengendalikannya.
- (3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** akan membuat keputusan bersama secara tertulis apakah perjanjian ini tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, Banten.

Paraf Pihak Pertama _____ Pihak Kedua _____

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
- (2) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta berita acara perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam kesepakatan tertulis lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini berlaku apabila telah diberi paraf per halaman dan ditandatangani secara patut oleh **PARA PIHAK** atau perwakilannya yang berwenang.

DENGAN INI MENYATAKAN, Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh yang **PARA PIHAK**, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, satu set asli untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
NIP

Paraf Pihak Pertama _____ Pihak Kedua _____

Halaman 10 dari 10

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



ROJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

TATA CARA DAN FORMAT PENULISAN/PENYAJIAN
BAHAN AJAR UTAMA

- 1) Mengacu pada Rancangan Mata Kuliah (RMK), yang meliputi Peta Kompetensi dan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Mata Kuliah;
- 2) Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak menunjukkan sikap partisan terhadap partai politik, serta tidak mengandung konten pornografi;
- 3) Mengacu pada kurikulum dan capaian pembelajaran yang relevan untuk jenjang pendidikan tinggi;
- 4) Mengacu pada pembelajaran yang kontekstual;
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi disiplin ilmu yang bersangkutan
- 6) Mutakhir, artinya sesuai dengan perkembangan terbaru, termasuk hasil penelitian dalam bidang ilmu terkait bahan ajar dan mencantumkannya dalam daftar pustaka;
- 7) Bukan merupakan karya jiplakan (bukan plagiat), artinya bukan karya yang secara utuh diambil dari karya orang lain tanpa parafrase (menyajikan dengan kalimat sendiri) dan tanpa menyebutkan referensi dengan tata cara sitasi yang benar;
- 8) Bahasa yang digunakan tepat, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia serta sasaran dan tingkat berpikir mahasiswa;
- 9) Penyajiannya harus:
 - a. Mengikuti format penyajian materi;
 - b. Disusun secara sistematis, logis, dialogis, dan komunikatif;
 - c. Jumlah halaman per modul 50-60 halaman untuk non-hitungan atau 30-40 halaman untuk hitungan;
 - d. Diketik dengan kertas ukuran A4 dengan jarak ketikan 1,5 spasi;
 - e. Jenis huruf Times New Roman, dan ukuran font 12;
 - f. Selain materi substansi, setiap modul terdiri atas:
 - 1) Sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) Kegiatan Belajar.
 - 2) Setiap kegiatan belajar terdapat:
 - a) Materi;
 - b) Minimal 3 (tiga) ilustrasi;
 - c) Latihan dengan pertanyaan essay beserta petunjuk jawabannya dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) pertanyaan untuk Diploma dan Sarjana dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pertanyaan untuk Pascasarjana;
 - d) Rangkuman;
 - e) Tes Formatif dalam bentuk pilihan ganda yang berisikan soal latihan berbentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal untuk Diploma dan Sarjana, dan dalam bentuk essay minimal 3 soal untuk Pascasarjana;

- f) Kunci Jawaban Tes Formatif dan Rambu-Rambu Jawaban;
- g) Glosarium;
- h) Daftar Pustaka.

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 91 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 Mei 2018

Lembar Kerja Garis-garis Besar Program Pembelajaran

Program Studi : _____
 Jenjang : _____
 Matakuliah : _____

Kemampuan Mengajar	Mampu melaksanakan pembelajaran	Strategi Pembelajaran	+++	Jenis, kriteria pemilihan, penerapan strategi	Kajian Teori	Capaian Pembelajaran			sks	Bantuan Belajar			Bentuk Assesment																
						Bentuk Ajar	Waktu	sks		TTM	Tutor	Tutorial TV	Tutorial Radio	Test Objektif	Test uraian	Test kinerja	Penilaian laporan	Penilaian portofolio											
					Latihan (BMP)	x																							
					Praktek	x																							
					Praktikum	x																							
		Ketrampilan dasar mengajar	++																										
			+																										
Misal Total Waktu													300																
Misal Jumlah jam yang digunakan / sks													96																
Maka Besar sks {(Total waktu/ (jumlah jam yang digunakan / sks))}																													

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

 OSA DARAJAT
 NIP. 196610261991031001



LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 91 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 Mei 2018

Jadwal penyerahan Bahan Ajar Utama oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA

Termin	Batas Waktu Penyerahan Hasil Pekerjaan	Jumlah Modul yang Harus Diserahkan			
		1 sks (3 Modul)	2 sks (6 Modul)	3 sks (9 Modul)	4 sks (12 Modul)
I	Akhir bulan ke 4 terhitung setelah workshop penyerahan RMK terhitung tanggal tanggal	3 modul Diserahkan Pada tanggal	3 modul Diserahkan Pada tanggal	5 modul Diserahkan Pada tanggal	6 modul Diserahkan Pada tanggal
II	Akhir bulan ke 8 terhitung setelah workshop termin ke I terhitung tanggal	-	3 modul Diserahkan Pada tanggal	4 modul Diserahkan Pada tanggal	6 modul Diserahkan Pada tanggal

Lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Penulisan Modul Bahan Ajar
Materi Pokok
Universitas Terbuka Nomor:

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
NIP

.....